

HAM DAN RULE OF LAW

A. PENDAHULUAN

Kompetensi

Setelah proses pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengidentifikasi Hak Asasi Manusia.

Indikator

Indicator pencapaian hasil belajar, mahasiswa dapat memahami dan menganalisis:

1. Pengertian dan ruang lingkup Hak Asasi Manusia
2. HAM pada tatanan global
3. HAM di Indonesia: Permasalahan dan penegakannya
4. RULE OF LAW

Daftar Istilah Kunci

1. Hak asasi manusia
2. Rule of law

B. ARTI DAN MAKNA HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian dan Ruang Lingkup HAM

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat (Tilaar, 2001). HAM bersifat umum (universal) karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada adanya suatu Negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi (Tuhan). UU No. 39/1999 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME.

Ruang lingkup HAM meliputi: (1) hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain sebagainya; (2) hak milik pribadi dalam kelompok sosial di mana ia ikut serta; (3) kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; (4) hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

2. HAM pada Tataran Global

Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu:

- a. HAM menurut konsep Negara-negara Barat
 - Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak.
 - Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, Negara sebagai koordinator dan pengawas.
 - Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia.
 - Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.
- b. HAM menurut konsep Sosialis

- Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat.
 - Hak asasi manusia tidak ada sebelum Negara ada.
 - Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.
- c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika
- Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama/sesuai dengan kodratnya.
 - Masyarakat sebagai keluarga besar artinya penghormatan utama untuk kepala keluarga.
 - Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban.
- d. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika
- Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama/sesuai dengan kodratnya.
 - Masyarakat sebagai keluarga besar dengan penghormatan utama terhadap kepala keluarga.
 - Individu tunduk kepada kepala adat yang merupakan tugas dan kewajiban anggota masyarakat.

HAM menurut konsep PBB

Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt (10 Desember 1948) dan secara resmi disebut "Universal Declaration of Human Rights". Di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak tahun 1957, konsep HAM tersebut dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu: (1) Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (2) Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik, (3) Protokol opsional bagi Perjanjian hak sipil dan politik internasional. Pada Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 ketiga dokumen tersebut diterima dan diratifikasi.

Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:

- Hak untuk hidup.
- kemerdekaan dan keamanan badan.
- hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum.
- hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum.
- hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah.
- hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara.
- hak untuk mendapat hak milik atas benda.
- hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan.
- hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
- hak untuk berapat dan berkumpul.
- hak untuk mendapatkan jaminan sosial.
- hak untuk mendapatkan pekerjaan.
- hak untuk berdagang.
- hak untuk mendapatkan pendidikan.
- hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat.
- hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

3. HAM di Indonesia: Permasalahan dan Penegakannya

Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda, 2005). Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55 dan 56 Piagam

PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasional yang berlaku.

HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu: Pembukaan UUD 1945 (alinea I), Pancasila sila ke-4, Batang Tubuh UUD 1945 (pasal 27, 29 dan 30), UU no. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Program penegakan hukum dan HAM (PP No. 7 tahun 2005) meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme dan pembasmian penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok meliputi:

- a. penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009.
- b. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional.
- c. peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkoba serta obat berbahaya lainnya.
- d. peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi.
- e. peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.

- f. peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warganegara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen.
- g. penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan pejabat Negara.
- h. peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- i. peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya.
- j. pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik, pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
- k. pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
- l. penyelamatan barang bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga Negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.
- m. peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM.
- n. pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi.
- o. peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia.
- p. peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta
- q. peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan,

penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.

C. RULE OF LAW

Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke 19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. *Rule of Law* merupakan konsep tentang common law dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. *Rule of Law* adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia lahir mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi dari mana doktrin *Rule of Law* ini lahir. Ada tidaknya *Rule of Law* dalam suatu negara ditentukan oleh “kenyataan” apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warganegara, maupun dari pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu premis bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil, artinya kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat.

Untuk membangun kesadaran di masyarakat tentang pentingnya rule by the law, not rule by the man, maka dipandang perlu memasukkan materi instruksioanl *Rule of Law* sebagai salah satu materi didalam matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn sendiri merupakan desain baru kurikulum inti di PTU yang menunjang pencapaian Visi Indonesia 2020 (Tap MPR No. VII/MPR/2001) dan Visi Pendidikan Tinggi 2010 (HELTS 2003-2010-DGHE) dan merupakan elemen dalam kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian

(MPK). Ia merupakan salah satu bentuk penjabaran UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak lagi menyinggung masalah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) atau di Perguruan Tinggi disebut Pendidikan Kewiraan dan ditiadaknya Pendidikan Pancasila sebagai matakuliah tersendiri dari kurikulum Perguruan Tinggi.

Konsepsi *Rule of Law*

Ruang lingkup materi pembelajaran *Rule of Law* meliputi: Pengertian dan lingkup *Rule of Law*, Isu-isu yang terkait dengan *Rule of Law*, Prinsip-prinsip *Rule of Law* secara formal di Indonesia, Prinsip-prinsip *Rule of Law* secara hakiki (materiil) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia; dan Strategi pelaksanaan *Rule of Law*.

a. Pengertian dan Lingkup *Rule of Law*

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan *Rule of Law* menjadi 2 (dua), yaitu pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological sense). Secara formal, *Rule of Law* diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Sedangkan secara hakiki, *Rule of Law* terkait dengan penegakan *Rule of Law*, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law). *Rule of Law* terkait erat dengan keadilan, sehingga *Rule of Law* harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa.

Rule of Law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.

b. Isu-isu *Rule of Law*

Hal-hal yang sering mengemuka dalam kaitannya dengan *Rule of Law* antara lain: (1) Masih relevankah *Rule of Law* di Indonesia?

(2) Bagaimana seharusnya *Rule of Law* itu dilaksanakan? (3) Sejauhmana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Rule of Law*? dan (4) Apa yang harus dilakukan agar *Rule of Law* dapat berjalan efektif?

Prinsip-prinsip *Rule of Law* secara formal di Indonesia

Di Indonesia, prinsip-prinsip *Rule of Law* secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: (1) bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa,karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan “peri keadilan”, (2) kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil” dan makmur; (3) untuk memajukan “kesejahteraan umum”, dan “keadilan sosial”; (4) disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-undang Dasar Negara Indonesia”; (5)”kemanusiaan yang adil dan beradab”; dan (6) serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari *Rule of Law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan terutama keadilan sosial.

Penjabaran prinsip-prinsip *Rule of Law* secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu: (1) Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3); (2) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1); (3) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya (pasal 27 ayat 1); (4) Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat 1); (5) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).

Prinsip-prinsip *Rule of Law* secara Hakiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Prinsip-prinsip *Rule of Law* secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip *Rule of Law*. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan “the enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa *Rule of Law* merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. *Rule of Law* ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Rule of Law* telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi/penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan *Rule of Law* belum dirasakan sebagian besar masyarakat.

Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) *Rule of Law*

Agar pelaksanaan (pengembangan) *Rule of Law* berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka:

- a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa;
- b. *Rule of Law* yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa;
- c. *Rule of Law* sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus dapat ditegakkan secara adil, dan hanya memihak kepada keadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan hukum progresif (Satjipto Rahardjo, 2004), yang memihak hanya kepada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak kepada kekuasaan seperti seperti yang selama ini diperlihatkan. Hukum progresif merupakan gagasan yang ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna. Asumsi dasar hukum progresif bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya, hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (law as process, law in the making). Hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat, karena tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral yaitu kemanusiaan. Hukum progresif peka terhadap perubahan-perubahan dan terpanggil untuk tampil melindungi rakyat untuk menuju ideal hukum. Hukum progresif menolak keadaan status quo, ia merasa bebas untuk mencari format, pikiran, asas serta aksi-aksi, karena “hukum untuk manusia”.

Arah dan watak hukum yang dibangun harus berada dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki Bangsa Indo-

nesia, atau “back to law and order”, kembali kepada orde hukum dan ketaatan dalam konteks Indonesia. Artinya, Bangsa Indonesia harus berani mengangkat “Pancasila” sebagai alternatif dalam membangun “negara berdasarkan hukum” versi Indonesia sehingga dapat menjadi “Rule of Moral” atau “Rule of Justice” yang bersifat “ke-Indonesiaan” yang lebih mengedepankan “olah hati nurani” daripada “olah otak”, atau lebih mengedepankan komitmen moral.

Data dan Fakta

Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia (Masyarakat Transparansi Internasional, 2005).

Kasus dan Ilustrasi

Beberapa kasus dalam penegakan *Rule of Law* antara lain:

- Kasus korupsi KPU dan KPUD
- Kasus illegal logging
- Kasus dana reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung
- Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika
- Kasus perdagangan perempuan dan anak

LATIHAN

Untuk memperdalam pengetahuan anda, kerjakanlah latihan di bawah ini.

- Jelaskan apa perbedaan dan persamaan antara hak kita sebagai warga negara dengan hak asasi manusia
- Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup HAM di Indonesia, berikan contoh masing – masing!
- Berikan beberapa contoh peristiwa / kejadian pelanggaran HAM di negara kita!

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media
- Indonesia. **UUD 1945 dan Amandemennya**. Bandung: Fokus Media
- Malian, S. dan S. Marjuki (editor). 2003. **Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia**. UII Press: Yogyakarta.
- Mansoer, Hamdan (Pnyt). 2002. **Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan Bagian I**. Jakarta: Depdiknas
- Pasha, Musthafa Kamal. 2002. **Pendidikan Kewarganegaraan**. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri
- Soegito, A T. 2005. **Hak dan Kewajiban Warga Negara (Makalah Suscados PKN Desember 2005 di Jakarta)**. Jakarta: Dikti
- Soemarsono, S. dan H. Mansyur. 2002. **Pendidikan Kewarganegaraan**. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Soemiarno, S. 2005. **Hak Asasi Manusia**. Makalah yang disampaikan dalam Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan Angkatan I, 12 – 23 Desember 2005. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.
- Syarbani, Syahrial. 2002. **Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Edisi Revisi**, Jakarta: Ghalia Indonesia

-oo0oo-